



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan penataan Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Pindah Wilayah Kerja, perlu pengaturan tentang Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pindah Wilayah Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepegawaian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pindah Wilayah Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Tarakan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan.
5. Pindah Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat PWK adalah perpindahan wilayah kerja PNS yang berakibat pada dipindahkannya jenis kepegawaian seorang PNS.
6. Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK MPKT adalah perpindahan wilayah kerja PNS instansi lain yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS Pemerintah Kota Tarakan.
7. Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK KPKT adalah perpindahan wilayah kerja PNS Pemerintah Kota Tarakan yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS instansi lain.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.
10. Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
11. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.

13. Izin Belajar adalah izin belajar yang diberikan kepada PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang diberikan kepada PNS yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Tim Pertimbangan PWK Masuk adalah Tim yang dibentuk oleh PPK yang diberikan tugas untuk melaksanakan tes kepada PNS yang mengajukan PWK Masuk dan memberikan rekomendasi menerima/menolak terhadap permohonan tersebut kepada PPK.
16. Surat Evaluasi kepala Perangkat Daerah yang dimaksud adalah surat yang berisikan penilaian tentang PNS dipekerjakan berkaitan dengan pertimbangan kecakapan, kemampuan dalam melaksanakan tugas, kedisiplinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai syarat dan ketentuan PWK PNS dari dan keluar lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) PNS yang mengajukan PWK MPKT, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. tersedia formasi jabatan untuk kualifikasi pendidikan dan kepangkatan;
 - d. disetujui oleh PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. disetujui oleh PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. persetujuan Gubernur dari instansi asal dan instansi penerima;
 - g. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK;
 - h. mengikuti tes PWK MPKT yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan PWK MPKT;
 - i. semua unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - j. persetujuan pindah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tarakan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang mengajukan PWK KPKT, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. telah memenuhi masa kerja sesuai dengan surat pernyataan pada saat mendaftar/diangkat sebagai CPNS Pemerintah Kota Tarakan;
 - d. disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pidana di pengadilan;

- f. telah selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan pada Pemerintah Kota Tarakan bagi PNS yang diberi Tugas Belajar;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- h. persetujuan pindah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tarakan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan PWK MPKT, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota disertai dengan alasan;
 - b. fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir;
 - c. fotocopy SK CPNS dilegalisir;
 - d. fotocopy SK PNS dilegalisir;
 - e. fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - f. fotocopy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
 - g. fotocopy Kartu Pegawai dilegalisir;
 - h. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat persetujuan pindah dari PPK instansi asal;
 - k. surat pernyataan dari PPK instansi asal, tentang:
 - 1. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pidana di pengadilan;
 - 2. tidak sedang diberhentikan dari Jabatan Negeri;
 - 3. tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar; dan
 - 4. tidak sedang tersangkut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya.
 - l. membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan materai Rp.6000,- yang berisi tentang:
 - 1. menanggung biaya kepindahan;
 - 2. tidak menuntut jabatan, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kota Tarakan;
 - 3. mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - 4. bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; dan
 - 5. bersedia mengabdikan minimal selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota Tarakan.
 - m. apabila alasan PWK karena mengikuti suami/isteri melampirkan :
 - 1. fotocopy Surat Nikah dilegalisir; dan
 - 2. fotocopy SK mutasi/penempatan pindah suami/isteri dilegalisir.
 - n. direkomendasikan oleh Tim Pertimbangan PWK Masuk Pemerintah Kota Tarakan.
- (2) PNS yang mengajukan PWK KPKT, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada PPK disertai dengan alasan;
 - b. surat persetujuan pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan formasi Anjab/ABK;
 - c. fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir;
 - d. fotocopy SK CPNS dilegalisir;
 - e. fotocopy SK PNS dilegalisir;
 - f. fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - g. fotocopy Kartu Pegawai dilegalisir;

- h. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- i. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah, tentang:
 - 1. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses di pengadilan;
 - 2. tidak sedang diberhentikan dari Jabatan Negeri;
 - 3. tidak sedang menjalani program Tugas Belajar; dan
 - 4. tidak sedang tersangkut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya.
- j. apabila alasan PWK karena mengikuti suami/isteri, melampirkan:
 - 1. fotocopy Surat Nikah dilegalisir; dan
 - 2. fotocopy SK mutasi/penempatan pindah suami/isteri dilegalisir.
- k. khusus Jabatan Fungsional Guru melampirkan Data Rincian Keadaan Guru dari sekolah asal dan sekolah yang dituju sesuai Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV
PROSEDUR PWK
Pasal 5

(1) Prosedur PWK MPKT sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan PWK Masuk Pemerintah Kota Tarakan dengan melampirkan:
 - 1. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - 2. fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 3. surat persetujuan melepas sebagai PNS yang dipekerjakan dari PPK instansi asal;
 - 4. surat pernyataan dari PPK instansi asal; dan
 - 5. fotocopy SK mutasi/penempatan pindah suami/istri dilegalisir bagi yang alasan permohonan PWK karena mengikuti suami/istri.
- b. BKPP memverifikasi permohonan berdasarkan kebutuhan formasi jabatan sesuai Surat Keputusan Wali Kota tentang Anjab dan ABK;
- c. Apabila formasi tidak tersedia maka usulan akan ditolak dengan mengeluarkan Surat Jawaban/Pemberitahuan kepada pemohon;
- d. Apabila formasi tersedia maka dibuatkan Surat Persetujuan menerima dengan status PNS dipekerjakan;
- e. Pemerintah Kota Tarakan menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang penempatan PNS yang dipekerjakan;
- f. Kepala Perangkat Daerah membuat Surat Evaluasi kinerja PNS yang dipekerjakan;
- g. PNS yang dipekerjakan wajib mengikuti Tes Wawancara PWK MPKT oleh Tim Pertimbangan PWK MPKT;
- h. Tim Pertimbangan PWK MPKT akan memberikan rekomendasi diterima atau ditolak kepada PPK;
- i. PPK menerbitkan surat penerimaan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan PWK Masuk Pemerintah Kota Tarakan;
- j. Apabila permohonan PWK MPKT diterima maka pemohon melengkapi persyaratan PWK MPKT untuk diverifikasi oleh BKPP; dan
- k. Pengurusan PWK MPKT pada jenjang lebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon.

(2) Prosedur PWK KPKT sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan PWK KPKT ke PPK melalui BKPP
- b. BKPP melakukan verifikasi jabatan PNS sesuai Keputusan Wali Kota tentang Anjab dan ABK serta Data Rincian Keadaan Guru Sekolah asal (bagi pemohon berprofesi guru), dengan mempertimbangkan Surat Pernyataan CPNS dan Surat Perintah atau SK Penempatan suami atau

- istri;
- c. Atas dasar keputusan PPK, BKPP membuat surat jawaban penolakan dan/atau menyetujui PWK KPKT kepada pemohon;
 - d. Apabila disetujui Pemohon melengkapi dokumen PWK KPKT dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - e. BKPP membuat Surat Persetujuan Pindah yang ditandatangani PPK ke instansi yang dituju; dan
 - f. Pengurusan PWK pada jenjang lebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Keputusan persetujuan menerima atau menolak terhadap permohonan PNS PWK MPKT dan PWK KPKT menjadi kewenangan PPK sepenuhnya.
- (2) Tim Pertimbangan PWK MPKT dan PWK KPKT ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 306